



PUTUSAN

Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai antara:

Penggugat , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cipta Karya Gang Kuindra RT.02 RW. 05 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cipta Karya Gang Kuindra RT.02 RW. 05 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi- saksi Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 30 Maret 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm 1 dari 15 hlmm Ptsn.No.0465/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dengan Register Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 03 April 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, sebagaimana Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 037/37/I/2016, tertanggal 29 Maret 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan dua orang anak dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang dua bulan, dengan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Cipta Karya, Gang Limbat, dan pada sekitar bulan Maret 2016 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi semenjak beberapa minggu setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
 - 5.1. Tergugat tidak mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam segala hal;
 - 5.2. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak atas Penggugat, sebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja;
 - 5.3. Tergugat telah bermain cinta dan berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak dilakukan Tergugat dengan seorang perempuan saja,

Hlm 2 dari 15 hlmn Ptsn.No.0465/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahuinya setelah mendapatkan informasi dari teman-teman Penggugat dan Tergugat, bahkan belakangan Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat telah menikah kembali dan telah memperoleh anak;

- 5.4. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat, sebab Tergugat selalu sibuk dengan dirinya sendiri dan/atau meninggalkan rumah dengan berbagai alasan dan baru kembali bila dia inginkan saja tanpa ingat waktu;
- 5.5. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat sebab dia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri atas segala sesuatunya, Tergugat tidak pernah mau diajak berunding untuk menyelesaikan semua permasalahan dalam rumah tangga ini dengan baik;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak, akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah parah;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada sekitar bulan Maret 2016 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus komunikasi dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian, sedangkan keluarga Tergugat tidak pernah diketahui keberadaannya;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah

Hlm 3 dari 15 hlmn Ptsn.No.0465/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Pbr.tanggal 04 April 2017 dan tanggal 04 Mei 2017, yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 4 dari 15 hlmn Ptsn.No.0465/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 07/37/I2017 tanggal 29 Maret 2017, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Nur Asiah binti Bungkal dan Lastri Sulastri binti Awoi, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama .xxxxxxxxxxxxxxxx:

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2016, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lebih kurang dua bulan di rumah sewa di jalan Cipta karya Gang Limbat Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa, saksi mengetahui dan melihat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun dua minggu setelah menikah sekitar bulan Maret 2016, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak jujur, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga nafkah dan belanja Penggugat tidak terpenuhi dan

Hlm 5 dari 15 hlrm Ptsn.No.0465/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus bekerja, selain itu Tergugat bermain cinta dengan wanita lain dengan melalui handphon ;

- Bahwa, saksi mendengar Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan mempunyai anak dan sejak bulan Maret 2016, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dari kediaman bersama sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan keberadaannya pun sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui keluarga pihak Peggugat sudah mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, saksi sebagai tetangga Peggugat dan Tergugat sudah mungkin mendamaikan Peggugat dengan Tergugat;

Saksi II. Nama xxxxxxxxxxxxxxxx:

- Bahwa, hubungan Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Peggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2016, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa, setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal bersama lebih kurang dua bulan di rumah sewa di jalan Cipta karya Gang Limbat Kelurahan Sialang Minggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun damai, namun beberapa minggu setelah menikah sudah tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat tidak jujur, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga nafkah dan belanja Peggugat tidak terpenuhi dan Peggugat harus bekerja, selain itu Tergugat bermain cinta dengan wanita lain dengan bertelephon ;
- Bahwa, saksi mendengar Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan mempunyai anak dan sejak bulan Maret 2016, Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dari kediaman bersama sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan keberadaannya pun sudah tidak diketahui lagi;

Hlm 6 dari 15 hlmn Ptsn.No.0465/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keluarga pihak Penggugat sudah mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 07 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat

Hlm 7 dari 15 hlmn Ptsn.No.0465/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 04 April 2017 dan tanggal 04 Mei 2017, yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Hlm 8 dari 15 hlmn Ptsn.No.0465/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rumbei Kota Pekanbaru pada tanggal 29 Maret 2017, atas nama xxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat dan xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, P.1, yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hlm 9 dari 15 hlmm Ptsn.No.0465/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama,xxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx;;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama xxxxxxxx dan yang kedua bernama xxxxxxxxxxxx , menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sejak beberapa minggu setelah menikah, sekitar Maret tahun 2003 sudah tidak rukun lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga belanja Penggugat tidak terpenuhi dan Penggugat harus bekerja, selain itu Tergugat bermain cinta dengan wanita lain melalui hanphon,yang mengakibatkan terjadi pertengkaran, selanjutnya Tergugat sejak Maret 2016, meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sampai sekarang,Tergugat tidak pernah pulang dan saksi sudah menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama xxxxxxxx dan yang bernama xxxxxxxxxxxxxx adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan kedua tersebut diatas, menerangkan berdasarkan pengetahuan penglihatan dan pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308

Hlm 10 dari 15 hlmm Ptsn.No.0465/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut, dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak beberapa minggu setelah menikah sekitar bulan Maret 2016 sudah tidak rukun lagi, karena sikap dan perilaku Tergugat sebagaimana uraiannya telah dielaskan pada bagian duduknya perkara, sehingga sejak bulan Maret 2016 Penggugat telah berpisah dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 11 dari 15 hlmm Ptsn.No.0465/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah bercerai,, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan

Hlm 12 dari 15 hlmm Ptsn.No.0465/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dan domisili Tergugat juga dahulu di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 149, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hlm 13 dari 15 hlmm Ptsn.No.0465/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx dan Kecamatan xxxxxxxx, Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh **H. Abd. Rahim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota Majelis yang sama dan dibantu oleh Asmidar, S.Ag.sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Peggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

H. Abd. Rahim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Sayuti, M.H.

Hlm 14 dari 15 hlmn Ptsn.No.0465/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Panitera Pengganti

Asmidar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.240.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)